



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/10/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik melalui pembentukan tim yang bertugas untuk mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten yang pengelolanya berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, salah satu tugas Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum adalah melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103)
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 71);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang meliputi:
- a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur secara berkala.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/10/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 12 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
I.	Penasehat	1. Bupati Magetan	
II.	Pembina	2. Wakil Bupati Magetan	
III.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV.	Penanggung jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
V.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
VI.	Sekretaris	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
VII.	Anggota Tim	Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		1. Kepala Subbagian Perundang- Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		2. 9 (sembilan) Orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah:	1. YUSUF PRIBADI, S.H.; 2. WACHID NURYANTO, S.H.; 3. RETNO DWI UNTARI, S.E.; 4. NIKEN DYAH AYU M, S.H.; 5. HERNITA ARDI KURNIYANTI, S.H.; 6. M. NUR AHSIN, S.H.; 7. PEBI ANGGRAINI, S.H.; 8. SUYANTO; 9. RINA FITRIA YULIASMA.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004